BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

INOVASI DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraaan masyarakat melalui Pelayanan Publik, Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah, maka perlu penguatan daya dukung,kapasitas pemerintahan dan daya saing daerah melalui pendekatan pembangunan yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi;

b. bahwa kondisi masyarakat dan pemerintahan yang inovatif sangat berperan dalam memperkuat daya dukung,kapasitas pemerintahan dan peningkatan daya saing daerah, perlu adanya penguatan Inovasi Daerah untuk memperkuat penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada seluruh aspek pembangunan;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 388 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Simeulue tentang Inovasi Daerah.

Mengingat.....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);

8. Peraturan.....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
10. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);

15. Peraturan.....

15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2021 Nomor 18);
16. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2021 Nomor 68);
17. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 5 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2007-2027 Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2007 nomor 5);
18. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 52 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organsasi, Tugas dan Fungsi sera Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2018 Nomor 52.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIMEULUE TENTANG INOVASI DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.

4. Dewan.....

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Simeulue yang tugas pokok dan fungsinya membidangi perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat OPD adalah unsur pembantu Bupati Simeulue dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten,Dinas,Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dan Kecamatan.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
10. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(2) Untuk.....

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

a. Peningkatan Pelayanan Publik;

b. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan

c. Peningkatan daya saing daerah.

Pasal 3

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

a. Peningkatan efisiensi;

b. Perbaikan efektivitas;

c. Perbaikan kualitas pelayanan;

d. Tidak menimbulkan konflik kepentingan;

e. Berorientasi kepada kepentingan umum;

f. Dilakukan secara terbuka;

g. Memenuhi nilai kepatutan; dan

h. Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya dan tidak untuk kepentingan diri sendiri.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

a. Bentuk dan kriteria inovasi daerah;

b. Pengusulan dan penetapan inisiatif inovasi daerah;

c. Uji Coba Inovasi Daerah

d. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

e. Penerapan, penilaian dan pemberian penghargaan inovasi daerah;

f. Pemberian dan Pengawasan;

g. Pendanaan;

BAB.....

BAB IV
BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 5

Inovasi Daerah berbentuk :

a. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
b. Inovasi pelayanan publik; dan/atau
c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

Pasal 6

(1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
(2) Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
(3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 7

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

a. Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
b. Memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;

c. Tidak.....

c. Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
e. Merupakan terobosan untuk mempermudah ASN/OPD dalam melaksanakan tugasnya;
f. Merupakan terobosan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik pemerintah daerah;
g. Dapat direplikasi, diadopsi dan diadaptasi (invensi).

BAB V
PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 8

(1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
   a. Bupati;
   b. Anggota DPRD;
   c. ASN;
   d. Perangkat Daerah;
   e. Pemerintah Desa;
   f. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
   g. Badan Usaha Milik Dearah (BUMD);
   h. Masyarakat.

(2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal yang sekurang-kurangnya memuat:
   a. Bentuk Inovasi daerah;
   b. Rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
   c. Tujuan Inovasi Daerah;
   d. Manfaat yang diperoleh;
   e. Waktu uji coba inovasi daerah; dan
   f. Anggaran, jika diperlukan

Pasal.....

Pasal 9

(1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
(2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
(3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di bahas oleh Tim Independen yang dibentuk secara insendentil pada saat dibutuhkan untuk menilai dan menyatakan layak atau tidak layak.
(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas Inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Kepala OPD yang membidangi urusan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 10

(1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
(2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRK sesuai dengan Tata Tertib DPRK.
(3) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Ketua DPRD kepada Bupati melalui OPD yang membidangi urusan Penelitian dan Pengembangan.
(4) Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan melakukan verifikasi keseuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal.....

Pasal 11

(1) Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan persetujuan tertulis.
(2) Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapat izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada OPD yang membidangi urusan Penelitian dan Pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
(3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, kepala OPD yang membidangi urusan Penelitian dan Pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 12

(1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Badan Layanan Umum Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah sebagimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf d,huruf e,huruf f dan huruf g disampaikan kepada OPD yang membidangi urusan Penelitian dan Pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
(2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, kepala OPD yang membidangi urusan Penelitian dan Pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 13

(1) Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h disampaikan kepada OPD yang membidangi urusan Penelitian dan Pengembangan disertai dengan usulan inovasi daerah.

(2) Dalam.....

(2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh OPD yang membidangi Bidang Penelitian dan Pengembangan.

(3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, OPD yang membidangi urusan Penelitian dan Pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 14

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

(2) Dalam melakukan evaluasi terhadap inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) OPD yang membidangi urusan Penelitian dan Pengembangan dapat melibatkan perguruan tinggi, pakar dan/atau praktisi.

(3) OPD yang membidangi urusan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan inisiatif Inovasi Daerah yang layak diusulkan sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Kedua
Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 15

(1) Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan inovasi daerah.

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;

b. Bentuk Inovasi Daerah;

c. Rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan serta data dukung lainnya.

d. Tujuan.....

d. Tujuan inovasi daerah;
e. Manfaat yang diperoleh;
f. Waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
g. Anggaran, jika diperlukan.

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba inovasi daerah.

Pasal 16

Penetapan Keputusan Bupati mengenai inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri dan atau Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB VI
UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 17

(1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati.
(2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboraterium uji coba.
(3) Selama masa uji coba sebagaiman dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang terpilih sebagai laboraterium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan manusia dan lingkungan.
(4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada OPD yang membidangi urusan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal.....

Pasal 18

(1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
(2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
(3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Kepala OPD yang membidangi urusan Penelitian dan Pengembangan.
(4) Penghentian uji coba sebagiamana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Kepala OPD yang membidangi urusan Penelitian dan Pengembangan dan diberitahukan kepada Bupati.

Pasal 19

(1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada OPD yang membidangi urusan Penelitian dan Pengembangan.
(2) Kepala OPD yang membidangi urusan Penelitian dan Pengembangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
(3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala OPD yang membidangi urusan Penelitian dan Pengembangan kepada Bupati.

Pasal 20

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaran Pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

BAB.....

BAB VII
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 21

(1) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersilkan.

(2) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi milik masyarakat sebagai penyelenggara Inovasi Daerah.

(3) Pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Bupati melalui OPD yang membidangi urusan Penelitian dan Pengembangan.

BAB VIII
PENERAPAN, PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

Bagian kesatu
Penerapan

Pasal 22

(1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 atau tanpa melalui uji coba sebagimana dimaksud pada Pasal 20 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:

a. Qanun Kabupaten, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat dan atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

b. Peraturan Bupati, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Kabupaten dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat dan atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

Bagian.....

Bagian Kedua
Penilaian

Pasal 23

(1) Bupati melalui Kepala OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan melakukan penilaian terhadap inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, ASN, Perangkat Daerah dan/ atau Desa, BLUD dan BUMD serta masyarakat yang melaksanakan Inovasi Daerah berdasarkan laporan dari Kepala SKPD atau Kepala Desa dengan membentuk tim penilai inovasi.
(2) Tim Penilai Inovasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mengikutsertakan kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, akademisi dan unsur professional atau praktisi.
(3) Hasil Penilaian terhadap penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Bupati untuk memberikan penghargaan dan/ atau Insentif kepada Pemenang Inovasi Daerah

Pasal 24

(1) Dalam melaksanakan penilaian, OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan mempunyai tugas:
    a. melakukan penilaian terhadap laporan penerapan Inovasi Daerah; dan
    b. mengusulkan calon penerima penghargaan Inovasi Daerah kepada Bupati.
(2) Penilaian terhadap penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), dilakukan dengan mekanisme pengisian data Indeks Inovasi Daerah.
(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan:
    a. penjaringan;
    b. pengukuran indeks;
    c. presentasi; dan
    d. validasi lapangan.

Pasal.....

Pasal 25

(1) Tahapan penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara sosialisasi dan pengumpulan data Inovasi Daerah.
(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menyebarluaskan informasi Penilaian Inovasi Daerah dari:
    a. Pemerintah Daerah melalui OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan kepada perangkat daerah; dan
    b. Pemerintah Daerah melalui OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan kepada Pemerintahan Desa
    c. media elektronik, media cetak dan media sosial.
(3) Pengumpulan data Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghimpun dan mengunggah data Inovasi Daerah oleh Pemerintah Daerah dan Desa melalui aplikasi SINOVDA (Sistem Informasi Inovasi Daerah).

Pasal 26

(1) Tahapan pengukuran Indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara menganalisis variabel dan indikator Indeks Inovasi Daerah.
(2) Hasil analisis digunakan sebagai dasar untuk menetapkan urutan peringkat Indeks Inovasi Daerah.

Pasal 27

Tahapan presentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara Kepala SKPD dan Kepala Desa mempresentasikan penerapan Inovasi Daerah kepada Bupati melalui OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan.

Pasal.....

Pasal 28

Tahapan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf d dilakukan melalui tinjauan lapangan oleh OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan untuk membuktikan dengan data dukung yang valid.

Pasal 29

Hasil presentasi dan validasi dijadikan dasar pemeringkatan nominator pemenang Inovasi Daerah

Pasal 30

(1) Data Indeks Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), merupakan dokumen yang memberikan informasi dan data terkait pelaksanaan Inovasi Daerah yang telah berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
(2) Data Indeks Inovasi Daerah dilengkapi informasi Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:
    a. latar belakang Inovasi Daerah dan permasalahan;
    b. tujuan dan manfaat;
    c. waktu mulai pelaksanaan Inovasi Daerah;
    d. hasil Inovasi Daerah;
    e. data indikator Indeks Inovasi Daerah; dan
    f. lampiran.
(3) Data indikator Indeks Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disusun berdasarkan Pedoman dan Petunjuk Teknis Penjaringan Inovasi Daerah.

Pasal 31

(1) Tahapan validasi melalui tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan oleh tim penilai inovasi daerah.
(2) Tim penilai inovasi daerah mempunyai tugas untuk membuktikan kesesuaian materi presentasi dengan kondisi di lapangan.
(3) Tim penilaian inovasi daerah dibantu oleh tim fasilitator

Pasal.....

Pasal 32

Tim fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, meliputi pengarah, penanggungjawab, ketua, sekretaris dan anggota.

Pasal 33

Pembentukan tim penilai inovasi daerah dan tim fasilitator ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemberian Penghargaan

Pasal 34

(1) Bupati memberikan penghargaan dan dukungan kepada anggota DPRD, perangkat daerah, perangkat desa, ASN, BUMD, BLUD dan anggota masyarakat yang berhasil menciptakan Inovasi Daerah yang inovatif.
(2) bentuk penghargaan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam penghargaan dan/atau piala/plakat serta pemberian insentif.
(3) pemberian penghargaan berupa insentif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan kepada anggota DPRD, perangkat daerah, perangkat desa, ASN, BUMD, BLUD dan anggota masyarakat yang berhasil menerapkan Inovasi Daerah minimal 2 tahun berjalan.
(4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

(1) Bupati melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Inovasi Daerah.

(2) Dalam.....

(2) Dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Inovasi Daerah kepada anggota DPRD, perangkat daerah, perangkat desa, ASN, BUMD, BLUD dan anggota masyarakat, Bupati menugaskan kepada OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Hasil karya Inovasi Daerah dalam Lomba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) akan dikembangkan oleh OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 37

(1) Kegiatan Inovasi Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
(2) Dalam hal kegiatan Inovasi Daerah belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berjalan, kegiatan Inovasi Daerah dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun berjalan.

Pasal 38

(1) Pengganggaran kegiatan Inovasi Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dianggarkan pada Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan inovasi daerah.
(2) Dalam hal Perangkat Daerah sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB....

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

(1) Inovasi Daerah yang disusun sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
(2) Pendataan terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 28 Oktober 2022 M
02 R. Akhir 1444 H

Pj. BUPATI SIMEULUE,

AHMADLYAH

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 28 Oktober 2022 M
02 R. Akhir 1444 H

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

ASLUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2022 NOMOR 28